

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU**
UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA
DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
2017

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mewujudkan Nawa Cita Presiden-Wakil Presiden yaitu *Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan (Nawa Cita 3)*, dan *Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan (Nawa Cita 5)*, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu lebih dalam mengenali dan memahami permasalahan sosial di masyarakat, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. SLRT memiliki empat fungsi utama yaitu: *integrasi layanan dan informasi; identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan; pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM)* secara dinamis dan berkala di daerah. Penyelenggara SLRT diharapkan mampu memperkuat jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 30 November 2017

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Hartono Laras

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem layanan sosial terpadu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu disusun pedoman yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial tahun 2015-2019; dan
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota..

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, adalah sebagai acuan semua pihak baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota, dan pihak-pihak lainnya. Tujuan khusus disusunnya pedoman ini adalah membangun kesamaan persepsi, komitmen dan kerjasama dalam mengembangkan sistem layanan sosial terpadu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III AZAS PENYELENGGARAAN DAN PILAR UTAMA

BAB IV KELEMBAGAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

BAB V ALUR DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN

BAB VI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

BAB VIII STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

BAB IX PENUTUP

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Lempiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial


Hartono Laras

Tembusan:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial;
3. Gubernur seluruh Indonesia.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	4
C. Pengertian SLRT	5
D. Tujuan Penyelenggaraan SLRT	5
E. Sasaran SLRT	6
F. Fungsi SLRT	6
G. Hasil dan Manfaat yang Diharapkan	7
H. Fitur Utama SLRT	8
BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
A. Kebijakan.....	9
B. Strategi	10
BAB III. AZAS PENYELENGGARAAN DAN PILAR UTAMA	11
A. Asas Penyelenggaraan	11
B. Pilar Utama	11
BAB IV. KELEMBAGAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU	13
A. Struktur SLRT	13
B. Alur Kerja (<i>Bussiness Process</i>)	23
BAB V. ALUR DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN	29
A. Persiapan	30
B. Pembentukan SLRT	30
C. Sosialisasi	32
D. Penyiapan dan Pengembangan Kapasitas SDM	33
E. Implementasi	42
F. Monitoring Dan Evaluasi.....	42
G. Perluasan dan Keberlanjutan.....	43

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

H.	Perluasan Penyelenggaraan SLRT di Tingkat Provinsi.....	43
I.	Pemanfaatan Data SLRT untuk Perencanaan dan Penganggaran	45
BAB VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SLRT		47
A.	Infrastruktur SIM.....	47
B.	Perangkat Keras Penunjang bagi Petugas SLRT	47
C.	Sistem Basis data SLRT	47
D.	Aplikasi & Pengguna Aplikasi	47
E.	Dashboard.....	48
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI.....		49
A.	Gambaran Sistem Monitoring dan Evaluasi	49
B.	Kegiatan Utama.....	49
BAB VIII. STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN.....		54
A.	Tujuan Penyusunan dan Pelaksanaan	54
B.	Komponen Utama.....	54
BAB IX. PENUTUP.....		55
Tim Penyusun		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Manfaat dan Hasil yang Diharapkan	7
Gambar 2 Ciri Utama SLRT	8
Gambar 3 Peta Jalan Perlindungan Sosial 2015-2019	9
Gambar 4 Pengembangan SLRT dan Puskesmas 2015-2019*	10
Gambar 5 Struktur Kelembagaan SLRT.....	13
Gambar 6 Struktur Sekretariat Nasional SLRT	15
Gambar 7 Alur Informasi dan Data.....	22
Gambar 8 Kelembagaan, Penyelenggaraan, dan Alur Layanan	25
Gambar 9 Sinkronisasi SIKS-NG dengan SLRT.....	28
Gambar 10 Tahapan Pelaksanaan	29
Gambar 11 Pendekatan Pengembangan Kapasitas SLRT.....	45
Gambar 12 Kerangka Perubahan / Theory of Change SLRT.....	52
Gambar 13 Alur Monitoring dan Evaluasi SLRT	53

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Daftar Istilah

ASLUT	Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar
ASODKB	Asisten Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat
Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade of Australia</i>
DT-PPFM	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
DPD RI	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KSP	Kantor Sekretariat Presiden
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MIS	Sistem Aplikasi/ <i>Management Information System</i>
MoA	<i>Memorandum of Agreement</i>
Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi
P3BM	<i>Pro Poor Planning, Budgeting and, Monitoring</i>
PIP	Program Indonesia Pintar
PIS	Program Indonesia Sehat
PKH	Program Keluarga Harapan
PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PSKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Raskin	Program Beras Bersubsidi bagi Penduduk Miskin
Renstra	Rencana Strategis
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTM	Rumah Tangga Miskin
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLRT	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ToC	<i>Theory of Change</i>
ToT	<i>Training of Trainer</i>
UPT	Unit Pelaksana Teknis

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Agenda tersebut dijalankan dengan strategi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja antar berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam prioritas nasional penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018, pemerintah menitikberatkan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40% penduduk berpendapatan terendah. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Beberapa program berskala nasional yang dijalankan untuk mendukung upaya tersebut antara lain Program Bantuan Sosial Pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi Masyarakat Miskin. Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pada level daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 adalah 27,77 juta orang atau sekira 10,64%. Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi guncangan atau krisis ekonomi.

Kesenjangan distribusi pendapatan juga semakin melebar, hal ini terlihat dengan meningkatnya gini rasio Indonesia dari 0,35 pada tahun 2009 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Demikian pula kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan masih tinggi. Pada Maret tahun 2017 proporsi penduduk miskin perdesaan sebesar

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

13,93% lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan 7,72%. Meskipun layak menerima bantuan, banyak keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif.

Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Pemerintah daerah memiliki mandat untuk menyediakan layanan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelenggarakan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari transfer pusat maupun Pendapatan Asli Daerah. Namun, kewenangan dan besarnya sumberdaya tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tahun 2011 Kementerian Sosial menggagas pengembangan sistem layanan terpadu penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Pada 2013 dilaksanakan uji coba pengembangan Pandu Gempita di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bantaeng, Berau, Sragen, Kota Sukabumi dan Kota Payakumbuh.

Pada akhir 2013, Bappenas dan Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah menggagas upaya peningkatan sistem layanan sosial terpadu berbasis teknologi informasi dan penjangkauan oleh Pekerja Sosial di tingkat masyarakat. Hal ini diawali dengan kajian cepat potensi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014. Berdasarkan kajian ini, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan diujicobakan di 5 (lima) kabupaten, yaitu: Kabupaten Bantaeng, Sragen, Sleman, Sukabumi, dan Belitung Timur.¹

Hasil uji coba Pandu Gempita dan SLRT menunjukkan bahwa pengembangan sistem

1 Kajian cepat dilakukan di 13 lokasi untuk mempelajari berbagai inovasi percepatan penanggulangan kemiskinan serta upaya pengintegrasian, selama Maret-Juni 2014 dan Agustus-Oktober 2014. Beberapa temuan dari kajian tersebut di antaranya: (i) tingginya fragmentasi program-program perlindungan sosial, baik di pusat maupun daerah; (ii) lemahnya koordinasi antara pengelola program di berbagai jenjang; (iii) rendahnya kapasitas layanan pengaduan program; (iv) beragamnya kapasitas dan upaya integrasi program perlindungan sosial yang ada di daerah. Dari kajian tersebut juga ditemukan bahwa pemerintah daerah menunjukkan minat yang tinggi terhadap rencana pengembangan SLRT.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

elayanan terpadu membutuhkan sejumlah prasyarat, antara lain: 1) Komitmen pimpinan daerah yang didukung semua elemen baik birokrat, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk membangun pelayanan terpadu; 2) Regulasi penyelenggaraan pelayanan terpadu yang mengatur keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial kemasyarakatan; 3) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan terpadu termasuk keberadaan UPT (Unit Pelayanan Terpadu); 4) Kesiapan dukungan anggaran daerah untuk pelaksanaan program; 5) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu untuk pengembangan dan keberhasilan program; 6) Keterpaduan pusat dan daerah terkait pengelolaan dan penetapan sasaran, penanganan keluhan dan pelayanan; 7) Penjangkauan dan fasilitasi untuk masyarakat miskin dan rentan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 8) Sistem aplikasi (Manajemen Information System) berbasis Android dan Web yang *real time*; 9) Pemutakhiran Data Terpadu secara dinamis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah; 10) Adanya *dashboard* di tingkat daerah dan pusat yang merangkum dan menganalisis data dan informasi untuk mengetahui cakupan dan irisan kepesertaan program perlindungan sosial serta jenis keluhan dan penanganannya; dan 11) Partisipasi aktif masyarakat terutama warga miskin dan rentan miskin

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya disebut SLRT) ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN, SLRT menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, 2017 dan 2018, yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial.

Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan semua pihak baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota, dan pihak-pihak lainnya dalam penyelenggaraan dan tata kelola SLRT. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong kesamaan persepsi, komitmen dan kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan SLRT.

Sasaran Pedoman Umum ini adalah penyelenggara SLRT dan pihak terkait lainnya yang terdiri dari:

1. Tingkat Pusat: Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tim Koordinasi Rastra/BPNT, BPS, TNP2K, BPJS Kesehatan dan seluruh K/L terkait lainnya;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

2. Tingkat Provinsi: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, OPD terkait, TKPK dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Tingkat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, OPD terkait, TKPK, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Tingkat Kecamatan: Camat, Aparat Kecamatan yang membidangi masalah sosial, Unit Pelaksana Teknis terkait di tingkat Kecamatan, TSKS, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Tingkat desa/kelurahan: Kepala Desa/Lurah, Aparat Desa/Kelurahan, PSKS di tingkat Desa/Kelurahan dan semua pemangku kepentingan lainnya; dan
6. Perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat /lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan SLRT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

12. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota; dan
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial tahun 2015-2019;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

C. Pengertian SLRT

SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial² dan penanggulangan kemiskinan³ yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

D. Tujuan Penyelenggaraan SLRT

Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya:

1. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin terhadap multi-program/layanan;
2. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

² Perlindungan sosial mencakup bantuan sosial dan jaminan sosial.

³ Penanggulangan kemiskinan mencakup pelbagai program-program pemberdayaan (ekonomi, infrastruktur dasar), layanan dasar, vokasi, penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*), akses ke keuangan mikro/ keuangan inklusi dan lain-lain.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

3. Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
5. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
7. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

E. Sasaran SLRT

Kelompok sasaran utama SLRT adalah:

1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM).
2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.

F. Fungsi SLRT

Pembangunan SLRT membutuhkan sejumlah syarat yaitu adanya tata kelola dan kesiapan pemerintah daerah; kerangka pendanaan baik dari APBD maupun sumber pendanaan alternatif lainnya; kemampuan dan kualitas sumber daya manusia; kondisi politik daerah; serta relasi dengan stakeholder lainnya.

Fungsi SLRT meliputi:

1. Integrasi Informasi, Data dan Layanan

SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

2. Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan maupun non kepesertaan, Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa/kelurahan untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.

3. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program

SLRT menginventarisasi program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Pemutakhiran DT-PPFM secara dinamis

SLRT menyediakan daftar awal (prelist) yang menjadi basis verifikasi dan validasi DT-PPFM melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). SLRT juga membantu memutakhirkan profil warga miskin dan rentan miskin yang ada dalam DT-PPFM.

G. Hasil dan Manfaat yang Diharapkan



Gambar 1 Manfaat dan Hasil yang Diharapkan

Manfaat SLRT Bagi Pemerintah

- Efisiensi & kemudahan penjangkauan program
- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk penargetan berbagai program
- Peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan
- Kemudahan monitoring & penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

H. Fitur Utama SLRT

SLRT membangun keterhubungan dan sinergitas program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara horizontal (pada tingkat yang sama) dan vertikal (pada tingkat yang berbeda, termasuk Pusat dan Daerah).

Layanan SLRT tersedia melalui Sekretariat SLRT di kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/kelurahan. Penjangkauan dan fasilitasi SLRT di tingkat masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin penerima layanan dan program perlindungan sosial dilakukan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk melakukan penjangkauan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi), penyelenggara SLRT di daerah didukung sistem aplikasi berbasis android dan web yang handal, ramah pengguna, mudah diterapkan dan hasilnya dapat langsung dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*real time*).

SLRT menyediakan dashboard (tampilan visual informasi kunci) yang berisi: 1. ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan DT-PPFM; 2. hasil verifikasi profil warga miskin dan rentan miskin yang ada dalam DT-PPFM, 3. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, 4. komplementaritas dan irisan program; 5. pencatatan profil warga miskin dan rentan miskin berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas. *Dashboard* juga berguna untuk menunjang perencanaan dan penganggaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.

Adapun aplikasi monitoring dan evaluasi memuat: 1. lembar kuesioner pemantauan; 2. rangkuman dan *dashboard* hasil pemantauan; serta 3. laporan hasil pemantauan.



Gambar 2 Ciri Utama SLRT


PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Fokus kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018 adalah pengurangan beban penduduk miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40% terbawah). Terdapat tiga arah kebijakan yang akan dilakukan, yaitu: 1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan 3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

Pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah terus membaik. Beberapa prasyarat yang diperlukan untuk mencapai hal ini adalah terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya dan terbukanya peluang masyarakat miskin untuk “berinvestasi” pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bappenas, 2015

Gambar 3 Peta Jalan Perlindungan Sosial 2015-2019

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

PENGEMBANGAN SLRT & PUSKESOS TAHUN 2015-2019*

	2015	2016	2017	2018	2019
Pusat Layanan & Rujukan Terpadu Kabupaten/Kota**	-	50 kab/kota	80 kab/kota	130 kab/kota	150 kab/kota
Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) Desa/Kelurahan	-	100 desa	150 desa	250 desa	260 desa
Melalui Kerjasama Bappenas – Kemensos - DFAT	Pilot 5 kabupaten	Pilot 5 kabupaten	Dukungan Teknis		
APBD I & II: 9 kabupaten/kota di NTB dan beberapa daerah lain membangun SLRT dengan pendanaan mandiri (APBD)					

Gambar 4 Pengembangan SLRT dan Puskessos 2015-2019*

- *) Dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Pendanaan APBN melalui Kementerian Sosial)
- *) Berdasarkan Perpres 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Pendanaan melalui APBN dengan DIPA Kementerian Sosial)
- **) Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi natura dan pendanaan melalui APBD.

B. Strategi

Realisasi prioritas penanggulangan kemiskinan dicapai melalui: a) penguatan kelembagaan jaminan sosial; b) penataan pelaksanaan asistensi sosial; c) peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan d) pengembangan sistem pelayanan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan beberapa upaya yakni

1. Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di daerah. Sistem ini berfungsi untuk memutakhirkan dan mengelola DT-PPFM secara reguler, menampung dan meneruskan pengaduan dan memberikan pelayanan terintegrasi hingga desa/kelurahan;
2. Peningkatan kompetensi pekerja sosial/pendamping dan standarisasi layanan lembaga kesejahteraan sosial; dan
3. Penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, jejaring kerja, dan penguatan tatakelola yang baik (*good governance*).

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan Kementerian Sosial untuk mengembangkan SLRT di 50 Kabupaten/Kota dan Puskessos di 100 desa/kelurahan pada tahun 2016, dan secara bertahap akan terus bertambah hingga mencapai 150 kabupaten/kota dan 300 Puskessos di desa/kelurahan pada 2019. Dalam pelaksanaannya, hingga tahun 2017 SLRT telah dibangun dan dilaksanakan di 77 kabupaten/kota, 70 kabupaten/kota difasilitasi melalui APBN dan 7 kabupaten/kota sisanya dengan anggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditargetkan pada tahun 2018 akan diperluas menjadi 130 kabupaten/kota dan 260 Puskessos melalui alokasi APBN.

BAB III. AZAS PENYELENGGARAAN DAN PILAR UTAMA

A. Asas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mengandung asas sebagai berikut:

1. Legal, berarti mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
2. Responsif, berarti mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
3. Transparan, berarti informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses semua pihak secara langsung dan seketika (*real time*) serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya;
4. Partisipatif, berarti melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT;
5. Kesenjangan gender, berarti layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
6. Akuntabel, berarti proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
7. Obyektif, berarti membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan miskin yang sebenarnya; dan
8. Berkelanjutan, berarti dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di pelbagai jenjang.

B. Pilar Utama

Sesuai asas di atas, SLRT di tingkat kabupaten/kota dikembangkan atas dasar 5 pilar, yaitu :

1. Koordinasi dan kemitraan secara horizontal dan vertikal;



PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT


Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

2. Penjangkauan oleh PSKS (fasilitator);
3. Sistem aplikasi berbasis android dan web;
4. Peran aktif berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
5. DT-PPFM yang termutakhirkan secara berkala dan dinamis.

BAB IV. KELEMBAGAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

A. Struktur SLRT

Unit-unit kelembagaan SLRT bekerja pada level level pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, yang secara diagramatik dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5 Struktur Kelembagaan SLRT

1. Kelembagaan Tingkat Pusat

Kelembagaan di tingkat pusat, melakukan tugas-tugas yang difokuskan dalam pengendalian dan koordinasi. Kelembagaan ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Koordinasi, dan Sekretariat Nasional dengan susunan sebagai berikut:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

a. Tim Pengarah

- 1) Menteri Sosial (Ketua);
- 2) Deputi Penanggulangan Kemiskinan PMK (Anggota);
- 3) Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas KSP (Anggota);
- 4) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS (Anggota);
- 5) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Anggota);
- 6) Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (anggota); dan
- 7) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Anggota).

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan substantif dan strategis guna keberhasilan pelaksanaan SLRT, dengan rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi strategi pengembangan SLRT kepada Pemerintah Pusat, DPR dan stakeholder terkait lainnya;
- 2) Membangun kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan SLRT;
- 3) Menyetujui rancangan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan SLRT;
- 4) Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit, laporan evaluasi, dan menyetujui perubahan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan SLRT;
- 5) Memecahkan berbagai masalah lintas sektor dan meningkatkan kemitraan, baik kemitraan antar kementerian/lembaga di pusat maupun kemitraan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.;
- 6) Menetapkan kriteria dan daftar lokasi SLRT;
- 7) Mendorong pemanfaatan hasil kerja SLRT oleh pemangku kepentingan, terutama pengelola program di pusat maupun daerah; dan
- 8) Mendorong penerapan, perluasan, dan keberlanjutan SLRT di tingkat Pusat dan Daerah.

b. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi beranggotakan unsur-unsur kementerian/ lembaga dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Tim Koordinasi bertugas menerjemahkan kebijakan Tim Pengarah dan melaksanakan koordinasi guna mendorong efektivitas pelaksanaan SLRT dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian SLRT;
- 2) Memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya;
- 3) Menelaah pembelajaran pelaksanaan kegiatan SLRT dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
- 4) Mengkaji laporan kemajuan yang dibuat oleh Sekretariat Nasional SLRT untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;
- 5) Melakukan sosialisasi SLRT ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat luas; dan
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah.

Tim Koordinasi Pusat melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Agenda pertemuan disusun oleh Sekretariat Nasional SLRT melalui konsultasi dengan anggota Tim Koordinasi. Notulensi pertemuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan Tim Koordinasi Pusat menjadi tanggung jawab Sekretariat Nasional.

c. Sekretariat Nasional SLRT



Gambar 6 Struktur Sekretariat Nasional SLRT

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Sekretariat Nasional SLRT bertugas melaksanakan kegiatan- kegiatan operasional pengembangan SLRT dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan desain SLRT berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan potensi daerah dan pembelajaran dari hasil uji coba;
- 2) Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Teknis Pelaksanaan SLRT;
- 3) Mengembangkan sistem aplikasi, SOP, dan mekanisme kerja;
- 4) Menyediakan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan SLRT;
- 5) Mengkoordinasikan pengumpulan data yang di-upload ke dalam aplikasi dan server SLRT;
- 6) Mengembangkan dan mendiseminasikan materi sosialisasi dan komunikasi SLRT;
- 7) Mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan SLRT;
- 8) Mendukung rencana pelaksanaan SLRT di wilayah tambahan;
- 9) Menyusun laporan kemajuan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat;
- 10) Menunjuk lembaga independen untuk melakukan evaluasi;
- 11) Menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan SLRT atas arahan Tim Koordinasi Pusat;
- 12) Mengembangkan model kemitraan dengan pihak non-Pemerintah, termasuk pihak swasta, untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan SLRT ke berbagai wilayah;
- 13) Menganalisis hasil pengumpulan data oleh SLRT dalam bentuk dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; dan (iv) “kesenjangan” layanan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan; dan
- 14) Bertanggung jawab menyusun agenda dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan Tim Koordinasi.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

2. Kelembagaan Tingkat Daerah

a. Tingkat Provinsi

- 1) Koordinasi SLRT di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- 2) Daerah dapat membentuk Sekretariat Koordinasi yang bertempat di Dinas Sosial atau Bappeda dan Kelompok Kerja (Pokja) SLRT. Tugas utama Pokja SLRT mengkoordinir pelaksanaan SLRT di provinsi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Pokja SLRT provinsi beranggotakan seluruh unsur OPD serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi teknis, Pokja SLRT dibantu Tim Teknis Provinsi yang beranggotakan unsur OPD terkait, perguruan tinggi, TKPK dan organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab mendukung *kontribusi natura dan anggaran* untuk pengembangan dan pelaksanaan SLRT kabupaten/kota. Rincian tugas dan tanggungjawab provinsi adalah:

- 1) Membantu Pemerintah Pusat dalam penyebarluasan SLRT di Kabupaten/Kota;
- 2) Memprakarsai dan memfasilitasi pembentukan SLRT kabupaten/kota;
- 3) Menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan SLRT kabupaten/kota;
- 4) Memantau dan berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi serta fasilitasi proses pembelajaran SLRT antar kabupaten/kota;
- 5) Berkoordinasi dengan OPD Teknis Provinsi guna menindaklanjuti rujukan dari SLRT Kabupaten/Kota terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilakukan OPD Teknis Provinsi;
- 6) Berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD Teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari SLRT Kabupaten/Kota untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Provinsi;
- 7) Membantu Kabupaten/Kota dalam menggali kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak/ Swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- 8) Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota;
- 9) Membentuk Sekretariat Koordinasi dan Pokja SLRT di tingkat Provinsi;
- 10) Membangun papan visual (dashboard) SLRT tingkat Provinsi;
- 11) Membangun kerangka regulasi (payung hukum) untuk pengembangan dan pelaksanaan SLRT di kabupaten/kota; dan
- 12) Memfasilitasi proses pembelajaran antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut.

Tugas dan tanggung jawab OPD Teknis di tingkat provinsi adalah merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi yang dirujuk oleh SLRT Kabupaten/Kota.

b. Tingkat Kabupaten/ Kota

- 1) Koordinasi SLRT di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- 2) Dalam menjalankan fungsi teknis, kabupaten/kota membentuk sekretariat teknis SLRT
- 3) Sekretariat Teknis SLRT di Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Kepala Sekretariat (Manajer) SLRT Kabupaten/Kota;
 - b) Kepala sub bagian Tata Usaha;
 - c) Kepala seksi Data dan Pelaporan;
 - d) Kepala seksi Kesehatan;
 - e) Kepala seksi Pendidikan;
 - f) Kepala seksi Sosial dan Ekonomi; dan
 - g) Kepala seksi bidang lainnya

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyediakan *kontribusi natura dan anggaran* untuk sarana dan prasarana, termasuk penyiapan Sekretariat dan Tim Teknis SLRT. Dalam pelaksanaan SLRT, Pemerintah kabupaten/kota memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Koordinasi

Koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan melalui TKPK dan memiliki tugas sebagai berikut:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- a) Menyebarluaskan SLRT di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan;
 - b) Berkoordinasi dengan OPD Teknis Kabupaten/Kota guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan OPD Teknis Kabupaten/Kota;
 - c) Berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD Teknis Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota;
 - d) Membantu Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
 - e) Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT, termasuk Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dan setingkatnya; dan
 - f) Mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2) Sekretariat Teknis SLRT
- Sekretariat Teknis SLRT di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT Kabupaten/ Kota dan kecamatan;
 - b) Melakukan pengumpulan dan review data;
 - c) Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
 - d) Merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah;
 - e) Melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
 - f) Melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
 - g) Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

kepada pengelola program terkait, baik Pusat maupun Daerah;

- h) Mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- i) Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; dan (iv) “kesenjangan” pelayanan di Kabupaten/Kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- j) Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah seperti tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- k) Melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan; dan
- l) Menyusun laporan kegiatan SLRT kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

3) OPD Terkait

OPD di tingkat kabupaten/kota memiliki tanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan TKPK dan Sekretariat Teknis SLRT serta merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan program perlindungan sosial di bawah kewenangan pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD terkait.

4) Pemerintah Tingkat Kecamatan

Pemerintah kecamatan mengambil peran dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kelurahan dan monitoring Puskesmas, serta mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan penyelenggara SLRT dan Puskesmas dan menyediakan ruang kerja untuk supervisor.

c. Tingkat Desa/Kelurahan

Kelembagaan SLRT ditingkat desa/kelurahan disebut Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Tugas dan tanggung jawab Puskesmas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- 2) Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
- 5) Memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT; dan
- 6) Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan.

Tim Pelaksana Puskesmas terdiri dari:


- a) Koordinator Tim (Unsur Pemerintahan Desa);
- b) Petugas *Front Office*, yang melakukan registrasi dan menerima keluhan, diutamakan dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
- c) Petugas *Back Office*, yang bertanggungjawab terhadap layanan, rujukan dan penanganan keluhan (bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya), diutamakan dari unsur PSKS.

Pemerintah di tingkat desa/kelurahan bertindak sebagai Sekretariat Puskesmas dan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk penyelenggaraan Puskesmas.

Lembaga Teknis Desa/Kelurahan bertanggungjawab merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh Puskesmas atau fasilitator SLRT di tingkat desa/kelurahan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu



Gambar 7 Alur Informasi dan Data

B. Alur Kerja (*Bussiness Process*)

1. Alur Informasi dan Data

Gambaran lengkap alur informasi dan data terdapat dalam Gambar 7. Bagan dalam Gambar 7 tersebut menggambarkan alur informasi dan data secara lengkap termasuk review DT-PPFM, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program serta identifikasi keluhan dan rujukan oleh SLRT secara sirkular yang terjadi dari tingkat fasilitator sampai tingkat pusat.

Keterangan:

- a. Sumber informasi dan data SLRT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2017, basis data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data lainnya yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta hasil pemetaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah (katalog program);
- b. Fasilitator SLRT di tingkat desa/kelurahan mengunjungi atau bertemu dengan Individu/Keluarga/Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah dilingkungannya untuk memeriksa apakah mereka termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan mencari informasi tentang bantuan/program pusat serta daerah;
- c. Jika Individu/Keluarga/RTM tersebut tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, fasilitator SLRT di tingkat desa/kelurahan mengumpulkan profil/data dasar tentang Individu/Keluarga/RTM tersebut sebagai daftar awal (Pre-list) untuk dimasukkan kedalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin setelah melalui verifikasi dan validasi dalam mekanisme SIKS-NG.
- d. Untuk Individu/Keluarga/RTM yang ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, fasilitator SLRT tingkat desa/kelurahan melakukan 4 hal berikut ini:
 - 1) Verifikasi dan pencatatan perubahan profil Individu/Keluarga/ RTM;
 - 2) Pencatatan partisipasi program;
 - 3) Pencatatan kebutuhan program; dan
 - 4) Pencatatan keluhan.
- e. Berdasarkan 4 hal tersebut di atas, setelah ditelaah oleh Supervisor, Manajer SLRT di tingkat kabupaten/kota kemudian:
 - 1) Meneruskan hasil verifikasi profil Individu/Keluarga/RTM ke pengelola

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu


- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat pusat melalui SIKS-NG
- 2) Merujuk keluhan yang bersifat kepesertaan ke pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui SIKS-NG dan;
 - 3) Merujuk kebutuhan program dan keluhan Non Kepesertaan untuk program PKH, PIP Kemenag langsung ke Pengelola Program terkait. Sedangkan keluhan Non Kepesertaan untuk Program PIP Kemendikbud, Rastra/BPNT dan PIS dirujuk ke Pengelola Program melalui LAPOR!.
- f. Berdasarkan rujukan yang diterima dari SLRT, pengelola program di tingkat pusat maupun daerah menyetujui, menolak, atau menelaah lebih lanjut terkait kebutuhan program dan keluhan implementasi program tersebut;
 - g. Sekretariat Teknis SLRT di kabupaten/kota bersama Sekretariat Nasional SLRT memantau tindak lanjut dari informasi yang diteruskan kepada pengelola program dan pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; dan
 - h. Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota melalui fasilitator memberikan umpan balik kepada Individu/Keluarga/RTM terkait perkembangan/status usulan kepesertaan dan penanganan keluhannya.
2. Proses Penanganan Keluhan SLRT

Alur layanan dan penanganan keluhan SLRT, dapat dilihat pada Gambar 8.

Keterangan:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

KELEMBAGAAN, PENYELENGGARA & ALUR LAYANAN SLRT



Gambar 8 Kelembagaan, Penyelenggaraan, dan Alur Layanan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- a. (i) Individu/keluarga/rumah tangga miskin mendatangi kantor Puskesmas di desa/kelurahan atau SLRT di Kab/Kota menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau (ii) Individu/keluarga/rumah tangga miskin dikunjungi oleh Fasilitator SLRT di rumahnya;
- b. (i) Keluhan dan permasalahan diterima oleh *front office* di bagian Informasi dan Registrasi serta diteruskan ke bagian Review dan Analisis; atau (ii) keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh Fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke SLRT Kab/Kota setelah diperiksa dan disetujui oleh supervisor;
- c. Individu/keluarga/rumah tangga diperiksa statusnya dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin oleh bagian Review dan Analisis:
 - 1) Jika tidak ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka diusulkan sebagai daftar awal (*pre-list*) untuk dimasukkan kedalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin setelah melalui verifikasi dan validasi; dan
 - 2) Jika ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian Program dan Layanan (*back office*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program.
- d. Bagian Program dan Layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program. Jika keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Kabupaten/Kota (SKPD atau non-pemerintah), Provinsi atau Pusat; dan
- e. Fasilitator SLR akan menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya.

Untuk memastikan semua keluhan dapat ditangani secara cepat dan tepat maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara penanganan pengaduan Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat kategori Penerima Bantuan Iuran (PIS-PBI) melalui SLRT, termasuk menghubungkannya dengan pengelola program tersebut. SOP Penanganan Keluhan melalui SLRT ini tidak mengubah SOP penanganan keluhan yang berlaku pada masing-masing program.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Keluhan masyarakat yang masuk melalui SLRT dibagi dalam dua kategori yakni Kepesertaan dan Non Kepesertaan. Keluhan kategori Kepesertaan terutama berkaitan dengan data exclusion error atau masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat bantuan sosial. Sedangkan keluhan kategori Non Kepesertaan adalah semua keluhan masyarakat yang menyangkut tentang pelaksanaan program atau penyimpangan dana program.

Dalam SOP penanganan keluhan, keluhan kategori Kepesertaan atau usulan kepesertaan baru, dirujuk kepada Pokja Data Terpadu melalui SIKS-NG Pusdatin Kemensos. Sementara rujukan keluhan kategori Non Kepesertaan disesuaikan dengan SOP Penanganan Keluhan masing-masing program.

Kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab menangani keluhan perlindungan sosial, antara lain:


- a. Keluhan terkait PKH akan diteruskan kepada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga - Ditjen Linjamsos Kementerian Sosial;
- b. Keluhan tentang Rastra akan dirujuk kepada Perum BULOG (terkait kualitas dan kuantitas beras) dan Tikor Rastra/Kementerian Dalam Negeri;
- c. Keluhan terkait PIP akan diteruskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekolah umum) dan Kementerian Agama;
- d. Keluhan mengenai PIS PBI akan dirujuk kepada Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (terkait pelayanan kesehatan) dan BPJS Kesehatan.

Catatan: Protokol (Standard Operating Procedure/SOP) rujukan dan penanganan keluhan untuk masing-masing program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Pusat dan Daerah dituangkan dalam dokumen tersendiri.

Payung sistem pemutakhiran DT-PPFM adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial. Untuk pemutakhiran DT-PPFM, SLRT menyediakan 3 jenis data melalui SIKS-NG yaitu Data Pre-list, Perubahan Data dan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sinkronisasi pemutakhiran data antara SIKS-NG dan SLRT dapat dilihat pada gambar 9.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu




Gambar 9 Sinkronisasi SIKS-NG dengan SLRT

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

BAB V. ALUR DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN

Alur dan prosedur pengembangan SLRT dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10 Tahapan Pelaksanaan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

A. Persiapan

Tahap persiapan mencakup:

1. Kajian berupa inventarisasi dan analisis tentang: program dan inovasi, kelembagaan, pengelolaan data, regulasi, pendanaan, dan pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Merancang perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), termasuk struktur kelembagaan, pemangku kepentingan yang terlibat, pendanaan, identifikasi sumber daya manusia (manajer SLRT, supervisor, dan fasilitator), serta pengembangan sistem aplikasi yang berbasis web dan android;
3. Membangun kesepakatan dan komitmen antara Pemerintah Pusat, daerah serta para pemangku kepentingan lainnya terkait pengembangan SLRT melalui nota kesepakatan (*memorandum of agreement*)⁴ ;
4. Menyelaraskan lingkup pelaksanaan SLRT dengan kerangka regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
5. Melakukan pra-ujicoba (*pre-test*), khususnya sistem aplikasi SLRT yang berbasis web dan android;
6. Merancang paket bantuan teknis dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan SLRT;
7. Membuat pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis, kerangka pengembangan kapasitas SLRT serta kurikulum pelatihan;
8. Menyusun Rencana Aksi SLRT;
9. Menyusun rencana dan skema keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan SLRT; dan
10. Menentukan lokasi SLRT berdasarkan beberapa indikator diantaranya: *tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk rentan, kapasitas fiskal daerah dan inisiatif awal pemerintah daerah.*

B. Pembentukan SLRT

1. Legalitas/regulasi baik di tingkat pusat dan daerah adalah komponen kunci dalam pelaksanaan dan keberlanjutan SLRT;

⁴ Lihat lampiran

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

2. Takerja/organisasi yang disepakati bersama menjadi rujukan aturan main bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SLRT dan pemanfaatan hasilnya mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat; dan
3. Sarana dan Prasarana merupakan aspek pendukung utama kelancaran kegiatan SLRT, yang mencakup:

- a. *Tablet* berbasis Android (untuk Fasilitator)

Perangkat ini digunakan untuk melaksanakan pencatatan di tingkat rumah tangga/keluarga. Aplikasi ini juga menyediakan informasi detail program pusat maupun daerah yang ada.

- b. Aplikasi berbasis Web (untuk Supervisor)

Perangkat ini berfungsi untuk memeriksa dan menyaring informasi/data dari fasilitator sebelum diteruskan kepada manajer SLRT. Dengan adanya aplikasi berbasis web, supervisor dapat melakukan pengawasan atas kualitas informasi/data yang dicatat oleh fasilitator secara *real-time*.

- c. Aplikasi berbasis Web (untuk Manajer SLRT dan Pengelola Program)

Aplikasi ini digunakan untuk memeriksa dan merujuk berbagai data dan informasi yang diteruskan oleh supervisor.

Aplikasi berbasis Web juga membantu Pengelola Program Perlindungan Sosial di pelbagai tingkatan (OPD di tingkat kab/kota, provinsi dan kementerian/lembaga di tingkat pusat) untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti rujukan yang diterima dari Manajer SLRT.

Perangkat ini juga memiliki instrumen analisis (berupa dashboard) bagi manajer SLRT yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan. *Dashboard* tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

- d. *Dashboard* berbasis Web (untuk Pemerintah Pusat)

Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Nasional dilengkapi dengan web berupa tampilan dashboard yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dashboard berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

C. Sosialisasi

Untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan komitmen para pihak, kegiatan sosialisasi SLRT dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kunjungan lapangan, lokakarya, rapat koordinasi dan diskusi di tingkat masyarakat.

1. Sasaran Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi diarahkan pada seluruh tingkat sasaran, dari pusat hingga ke tingkat desa dan masyarakat.

- a. Tingkat Pusat: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, DPR RI, DPD RI, Tim Koordinasi Raskin, BPS, TNP2K, BPJS dan seluruh K/L terkait lainnya;
- b. Tingkat Provinsi: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, DPRD, OPD terkait, TKPK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, DPRD, OPD terkait, TKPK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Tingkat Kecamatan: Camat, Aparat Kecamatan yang membidangi masalah sosial, UPT terkait di tingkat Kecamatan, TKSK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Tingkat desa/kelurahan: Kepala Desa/Lurah, Aparat Desa/Kelurahan, PSKS di tingkat Desa/ Kelurahan dan semua pemangku kepentingan lainnya; dan
- f. Perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial.

2. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi SLRT mencakup:

- a. Konsep dasar SLRT, Kebijakan, UU, Kelembagaan, Manajemen pengelolaan SLRT;
- b. Ruang lingkup dan manfaat SLRT;
- c. Sumber daya (manusia dan finansial) yang dibutuhkan;
- d. Mekanisme kerja SLRT, termasuk cara mengakses layanan SLRT oleh

- masyarakat;
 - e. Mekanisme kelembagaan;
 - f. Pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak di berbagai jenjang;
 - g. Harmonisasi SLRT dengan berbagai Sistem Informasi baik di Pusat maupun di Daerah seperti; SIKS-NG, LAPOR!, dan lain-lain;
 - h. Rencana aksi; dan
 - i. Rencana keberlanjutan dan perluasan SLRT.
3. Pelaksana Sosialisasi
- Keseluruhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial sebagai pengelola SLRT. Mengingat luasnya sasaran sosialisasi, dalam pelaksanaannya Kemensos didukung oleh pelbagai instansi pusat maupun daerah serta lembaga mitra lainnya.
4. Pendekatan Sosialisasi
- Sosialisasi SLRT dilakukan melalui: media-massa, media sosial, presentasi, kunjungan lapangan, refleksi tahunan, lokakarya, rapat koordinasi dan diskusi di tingkat masyarakat.

D. Penyiapan dan Pengembangan Kapasitas SDM

1. Penyiapan Sumber Daya Manusia
- Agar semua fungsi dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dipetakan kebutuhan personil untuk menjalankan roda organisasi.
- Kebutuhan personil SLRT sangat tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Kebutuhan personil utama agar SLRT berjalan baik adalah adanya petugas administrasi yang mendukung *front* dan *back office*, fasilitator, supervisor, dan manajer daerah yang sekaligus memimpin SLRT di kabupaten/kota serta didukung oleh Tenaga Pendamping Daerah (*Technical Assistant*) disetiap kabupaten/kota.
- a. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara SLRT di Daerah
- Penyelenggaraan SLRT di daerah dipimpin oleh seorang Manajer yang didukung oleh Fasilitator di tingkat masyarakat yang menjalankan fungsi penjangkauan dan pendampingan. Peran pengawasan terhadap Fasilitator dilakukan oleh Supervisor yang juga bertindak sebagai penghubung antara

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Manajer dan Fasilitator.

1) Tugas dan Tanggung Jawab Manajer SLRT

- a) Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:
 - (1) Pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - (2) Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
 - (3) Analisis hasil pengumpulan data SLRT.
- c) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah;
- e) Menelaah dan merekomendasikan:
 - (1) Pembaruan Data Penduduk;
 - (2) Survey Penambahan Data Penduduk;
 - (3) Penambahan Data Kebutuhan Program; dan
 - (4) Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat.
- f) Memberikan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer Sekretariat Teknis Daerah.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor SLRT

Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk:

- a) Menelaah/Review Pembaruan Data Penduduk;
- b) Review Penambahan Data Penduduk;
- c) Review Penambahan Data Kebutuhan Program; dan
- d) Review Pendataan Keluhan.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator SLRT

Tugas utama fasilitator SLRT adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab melakukan:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- a) Pencarian data penduduk;
 - b) Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - c) Pendataan data partisipasi program;
 - d) Pendataan kebutuhan program; dan
 - e) Pendataan keluhan.
- 4) Tugas dan Fungsi *Front Office*
- a) Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 - b) Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c) Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
 - d) Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin SLRT:
 - (1) Apabila ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian *back office* sesuai dengan jenis keluhan.
 - (2) Apabila tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, bagian *front office* mencatat profil dasar warga sebagai *pre-list*.
- 5) Tugas dan Fungsi *Back Office*
- a) Menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian *front office*;
 - b) Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
 - c) Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT; dan
 - d) Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait (SKPD) di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga Pusat serta program yang dikelola oleh pihak Non Pemerintah.
- 6) Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Pendamping Daerah (*Technical*)

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Assistant)

Pendamping Daerah SLRT adalah tenaga ahli yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Mendorong koordinasi antara SLRT dengan OPD dan lembaga terkait di daerah (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat Sipil, dunia usaha, dan lain-lain);
- b) Memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan warga miskin dan rentan miskin melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c) Memastikan kelembagaan SLRT di tingkat kabupaten/kota dan kelembagaan Puskesmas di tingkat desa/kelurahan terbangun dan berjalan sesuai fungsinya;
- d) Memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan perencanaan lima tahunan (RPJMD) di daerah
- e) Memastikan adanya dukungan APBD;
- f) Mendorong lahirnya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g) Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h) Menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- i) Membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j) Membantu koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota penyelenggara SLRT dengan pemerintah Provinsi; dan
- k) Melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Setnas SLRT.

Selain tugas dan tanggungjawab di atas, pendamping daerah juga mendukung Setnas SLRT dan Sekretariat SLRT di Kabupaten/Kota untuk:

- a) Melakukan sosialisasi SLRT ke pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota dan provinsi;
- b) Mendampingi dan memberikan bantuan teknis kepada

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

penyelenggara SLRT di daerah (*Manajer, Supervisor, Fasilitator, Petugas Front & Back Office* Sekretariat SLRT di Kabupaten/Kota dan Puskesmas di desa/kelurahan);

- c) Membangun hubungan baik dengan pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah (kab/kota dan provinsi);
- d) Memastikan keterhubungan SLRT dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah (kab/kota dan provinsi);
- e) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja, mobilisasi sumber daya dan tenaga untuk pelaksanaan SLRT di daerah (kab/kota);
- f) Memantau perkembangan pelaksanaan dan keberlanjutan SLRT di daerah dengan mengidentifikasi potensi, tantangan dan kesenjangan sumberdaya dan kapasitas pemerintah daerah (kab/kota);
- g) Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam aspek perencanaan dan penganggaran serta regulasi untuk pelaksanaan SLRT di daerah (kab/kota);
- h) Memastikan kelembagaan SLRT dan Puskesmas berjalan maksimal dalam pelaksanaan SLRT; dan
- i) Memberikan masukan kepada Setnas SLRT dan Pemerintah Daerah dalam perumusan Strategi/Rencana Perluasan dan Keberlanjutan SLRT di daerah.

b. Standar Kualifikasi

Standar kualifikasi adalah instrumen yang digunakan untuk menyeleksi, merekrut dan menempatkan staf pada posisi yang telah ditetapkan. Setiap posisi memiliki kualifikasi tersendiri, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan standar kualifikasi adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan keterampilan yang telah dimiliki, kemampuan berkomunikasi dan lain-lain.

Kriteria fasilitator SLRT antara lain:

- 1) Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat;
- 2) Pengalaman pendampingan masyarakat minimal 3 tahun;
- 3) Pemahaman tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- 4) Kemampuan dasar mengoperasikan komputer;
- 5) Kemampuan dasar dan pengalaman pendataan, termasuk entry data;
- 6) Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
- 7) Kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi dan kebutuhan rumah tangga; dan
- 8) Usia maksimal 40 tahun.

Kriteria Pendamping Daerah SLRT

- 1) Pendidikan minimal S-1;
 - 2) Diutamakan bertempat tinggal di wilayah pelaksanaan SLRT;
 - 3) Memahami dan menguasai alur perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota dan desa;
 - 4) Memahami dan menguasai proses penyusunan regulasi di tingkat kabupaten/kota dan desa;
 - 5) Menguasai proses dan mekanisme pemberdayaan masyarakat;
 - 6) Memahami program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 7) Memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
 - 8) Mempunyai ketrampilan presentasi dan menulis cukup baik;
 - 9) Mampu mengoperasikan MS Word, Excel, PowerPoint dan dapat mengoperasikan aplikasi berbasis web dan android;
 - 10) PSKS yang memahami mekanisme pelaksanaan SLRT dan Puskesmas, baik secara substansi maupun teknis sistem aplikasi, diutamakan untuk menjadi pendamping Daerah SLRT; dan
 - 11) Selain dari PSKS, unsur Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi dan ASN dari Bappeda atau OPD lainnya.
- c. Profil Sumber Daya Manusia: Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan

Informasi yang biasa dimunculkan dalam profil sumber daya manusia adalah nama, umur, tempat tanggal lahir, pendidikan, pelatihan yang telah diikuti dan lain-lain. Semakin lengkap informasi yang dimiliki oleh sebuah

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

organisasi semakin baik, karena mempermudah memetakan kebutuhan personil kedepannya.

Rekrutmen, seleksi dan penempatan penyelenggara SLRT di daerah (petugas *front* dan *back office*, fasilitator, supervisor dan manajer daerah) dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Standar kualifikasi rekrutmen merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan.

Prinsip rekrutmen, seleksi, dan penempatan didasarkan pada asas terbuka, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama (*equality*) dan mendorong keterlibatan perempuan serta dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:.

1) *Terbuka*

Pengumuman kesempatan menjadi pelaksana SLRT di daerah disampaikan melalui media massa atau media publik lainnya agar informasi bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.

2) *Mengutamakan Sumber Daya Lokal*

Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas, pelaksana SLRT di daerah diutamakan berasal dari daerah setempat. Selain lebih mengenal kondisi masyarakat juga mempermudah mobilitas pelaksana SLRT di daerah.

3) *Kesempatan yang Sama*

Semua calon yang berminat mendapat kesempatan yang sama untuk direkrut, tanpa membedakan agama, afiliasi sosial dan politik. Faktor penentu seorang calon untuk direkrut adalah kemampuan dan pengalaman.

2. Pengembangan Kapasitas SLRT

a. Kebutuhan pengembangan kapasitas bagi penyelenggara SLRT pada tingkat individu sebagai berikut:

1) Manajer SLRT:

- a) Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan SLRT;
- b) Manajemen, strategi komunikasi, dan advokasi pelaksanaan SLRT;
- c) Penggunaan sistem aplikasi SLRT;
- d) Manajemen Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin serta pemanfaatannya untuk program-program di daerah;

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- e) Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - f) Manajemen perencanaan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring/ P3BM*)
 - g) Analisa data, baik data individu, rumah tangga/keluarga maupun data agregat sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait, serta untuk perencanaan dan penganggaran;
 - h) Pembuatan laporan yang menjabarkan proses, kemajuan dan capaian, tantangan, dan rekomendasi;
 - i) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j) Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- 2) Supervisor:
- a) Manajemen dan strategi komunikasi pelaksanaan SLRT;
 - b) Teknik *coaching* untuk fasilitator SLRT;
 - c) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d) Penggunaan sistem aplikasi SLRT, baik yang berbasis android dan web;
 - e) Review dan analisis data yang dikumpulkan oleh fasilitator SLRT;
 - f) Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g) Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah.
- 3) Fasilitator:
- a) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kemampuan komunikasi dengan masyarakat;
 - b) Teknik pengumpulan data (*verifikasi dan validasi*), termasuk pencatatan data baru, pembaruan data, partisipasi program, kebutuhan program, dan keluhan yang bersifat kepesertaan dan implementasi program;
 - c) Pelatihan penggunaan aplikasi SLRT yang berbasis android;
 - d) Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- e) Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah.
- 4) Petugas *Front* dan *Back Office*
 - a) Strategi komunikasi dan manajemen penanganan kasus;
 - b) Pengelolaan data termasuk review, analisis dan pemutakhiran data;
 - c) Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah; dan
 - d) Manajemen administrasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 5) Pengembangan kapasitas tenaga Pendamping Daerah:
 - a) Bimtek Pendamping Daerah;
 - b) Workshop Manajer dan Pendamping Daerah;
 - c) Penyusunan Workplan Daerah; dan
 - d) Refleksi kinerja Pendamping Daerah.
- b. Kebutuhan pengembangan kapasitas bagi Pengelola Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, baik Pusat maupun Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Manajemen Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Manajemen perencanaan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring/ P3BM*)
 - 3) Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 4) Menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk lewat aplikasi SLRT sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Kebutuhan pengembangan kapasitas pada tingkat organisasi:
 - 1) Perbaikan dan pengembangan model kelembagaan SLRT di daerah;
 - 2) Membangun mekanisme penanganan keluhan; dan
 - 3) Tata kelola organisasi yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

- d. Kebutuhan pengembangan kapasitas pada tingkat sistem; terkait undang-undang, peraturan daerah, ataupun aturan ditingkat desa sebagai berikut:
 - 1) SLRT terlembaga didaerah;
 - 2) SLRT masuk dalam dokumen perencanaan daerah, sebagai bentuk komitmen daerah dan desa; dan
 - 3) Terbangunnya kesepakatan kerjasama daerah, provinsi dan pusat tentang penggunaan data SLRT.
- e. Dukungan Teknis
Metode dukungan teknis dapat berupa:
 - 1) Pelatihan, *Training of Trainer* (ToT), Bimbingan Teknis, *coaching*, magang;
 - 2) *Workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), Seminar, konferensi, Konsinyering; dan
 - 3) Kunjungan ke wilayah uji coba atau kunjungan lapangan lainnya

E. Implementasi

Setelah para pelaku SLRT di lapangan mendapat pelatihan dan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana seperti tablet untuk fasilitator dan laptop untuk supervisor dan manajer, serta tata kerja di tingkat daerah sudah disepakati, para pelaku SLRT sudah siap untuk digerakkan di lapangan.

F. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari tiap program atau proyek untuk mengetahui kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi memungkinkan manajemen untuk memperoleh informasi guna perbaikan pelaksanaan SLRT.

Monitoring adalah proses berkala yang dilakukan oleh penyelenggara SLRT secara internal untuk memperoleh informasi pada level output dan kegiatan dengan merujuk pada indikator yang sudah disepakati misalnya apakah kegiatan sudah terlaksana sesuai kegiatan, berapa update data yang diinput oleh fasilitator, kemampuan fasilitator dalam mempergunakan tablet dan mengoperasikan aplikasi.

Sementara evaluasi adalah kegiatan yang bersifat insidental hanya pada saat tertentu. Evaluasi dilaksanakan oleh pihak luar independen yang bertujuan untuk mengetahui apakah SLRT telah mencapai outcomes yang diharapkan misalnya peningkatan

dukungan kepada keluarga miskin sebagai dampak dari SLRT.

Secara lebih rinci, monitoring dan evaluasi SLRT dijelaskan dalam BAB VII.

G. Perluasan dan Keberlanjutan

Strategi Perluasan dan Keberlanjutan dan Perluasan SLRT antara lain:

1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di berbagai tingkatan tentang pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Membangun komitmen pemangku kepentingan pusat dan daerah terkait pelaksanaan SLRT, yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement, MoA*) atau Perjanjian Kerjasama;
3. Mengumpulkan pembelajaran dan hasil pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik di wilayah proyek percontohan maupun wilayah lain. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak tentang nilai tambah SLRT terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan, pelaksanaan, dan perluasan SLRT;
5. Memastikan terjadinya integrasi SLRT ke dalam proses dan mekanisme perencanaan-penganggaran di berbagai tingkatan;
6. Memastikan hasil kerja SLRT (misalnya: rujukan keluhan kepesertaan program dan pelaksanaan program, pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, masukan untuk perencanaan dan penganggaran) dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengelola program/penyedia layanan di pusat maupun daerah; dan
7. Membangun partisipasi sektor non-pemerintah (media, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, pihak swasta) dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kerja SLRT.

H. Perluasan Penyelenggaraan SLRT di Tingkat Provinsi

Sejak 2016, dukungan pengembangan SLRT dilakukan langsung dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota. Ke depan, untuk mempercepat perluasan dan menjamin keberlanjutan SLRT di daerah, pendekatan pelaksanaan dan pengembangan SLRT

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

dilakukan secara berjenjang, yaitu dengan melibatkan provinsi, kemudian provinsi memperkuat Kabupaten/Kota.


Hal ini didasari atas banyaknya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelaksanaan SLRT di seluruh Kabupaten/Kota, terutama terkait keterbatasan: (1) penjangkauan Kabupaten/Kota; (2) dukungan pembiayaan; (3) dukungan pendampingan; (4) training penguatan staf baru akibat seringnya mutasi pegawai; dan (5) dukungan regulasi pusat. Penguatan peran provinsi meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis, analisis data dan informasi, pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran, koordinasi, penanganan keluhan program provinsi, monitoring dan evaluasi. Upaya penguatan ini diharapkan meningkatkan peran provinsi untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan SLRT di Kab/Kota
2. Menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan SLRT Kab/Kota
3. Memberikan kontribusi natura dan anggaran untuk pelaksanaan SLRT Kab/Kota
4. Menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk penyelenggaraan SLRT Kab/Kota
5. Memantau dan berpartisipasi dalam evaluasi serta memfasilitasi proses pembelajaran SLRT antar Kab/Kota
6. Merespon dan menindaklanjuti rujukan dari SLRT Kab/Kota terkait program provinsi
7. Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi
8. Membentuk Sekretariat Koordinasi SLRT di tingkat Provinsi
9. Membangun kerangka regulasi/payung hukum untuk pengembangan dan pelaksanaan SLRT di Kab/Kota
10. Menggalang kemitraan dengan swasta, LSM dan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan dari SLRT Kab/Kota

Agar peran provinsi berjalan dengan baik, Setnas SLRT akan memastikan terbangunnya Sekretariat Koordinasi SLRT, Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Teknis. Pokja dan Tim Teknis diberikan penguatan kapasitas teknis melalui *Training of Trainer* terkait konsep, sistem aplikasi, perencanaan dan penganggaran serta monitoring-evaluasi SLRT agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pelatih dan pendamping penyelenggara SLRT di kabupaten/kota. Anggota Pokja dan Tim Teknis berasal dari OPD terkait diperkuat unsur Perguruan Tinggi dan LSM. Gambaran pendekatan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

pelaksanaan training yang akan dilakukan Setnas SLRT kedepan seperti terlihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Pendekatan Pengembangan Kapasitas SLRT

I. Pemanfaatan Data SLRT untuk Perencanaan dan Penganggaran

Data SLRT dapat dimanfaatkan untuk: (i) menangani keluhan warga terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; (ii) melakukan pemutakhiran Data Terpadu PPFM melalui SIKS-NG; (iii) memantau penyelenggaraan perlindungan sosial secara umum; dan (iv) memperkuat perencanaan dan penganggaran untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pemanfaatan data SLRT dalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu faktor penting penentu keberlanjutan pelaksanaan SLRT dan efektivitas program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, dibutuhkan *tool* perencanaan dan penganggaran agar data dan informasi yang ada pada sistem aplikasi SLRT dapat dianalisis menjadi data indikator yang mudah diinterpretasikan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

perencana OPD terkait untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang fokus pada perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. *Tool* yang diperlukan diantaranya kartu penilaian (*scorecard*) indikator kemiskinan, pemetaan kemiskinan, analisa prioritas program dan prioritas lokasi serta analisis anggaran.

Dengan demikian, dokumen perencanaan seperti RKPD dan KUA/PPAS sejak awal disusun sudah fokus pada penyelesaian masalah perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, sehingga saat pembahasan APBD di DPRD juga didukung dengan data indikator kemiskinan yang lengkap, akurat dan terupdate. Data indikator kemiskinan ini juga menjadi sangat dibutuhkan untuk penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, SPKD, monitoring dan laporan pembangunan.

Atas dasar ini, maka *Training of Trainer tool* perencanaan dan penganggaran bagi penyelenggaran SLRT di provinsi, terutama Pokja dan Tim Teknis menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh Setnas SLRT. Tenaga trainer provinsi yang dihasilkan tersebut, bersama tenaga trainer pusat dan Setnas SLRT melakukan *training tool* perencanaan dan penganggaran di kab/kota dan juga desa/kelurahan sesuai permintaan serta dukungan anggaran. Dengan demikian, berdasarkan data, hasil analisis dan interpertasi yang sama (dari data dan informasi SLRT) akan mudah dilakukan sinergisme dan fokus program/kegiatan dan penganggaran perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan, mulai dari dana APBDes (Musrenbang Desa), APBD-2 (Musrenbang Kab/Kota), APBD-1 (Musrenbang Provinsi), dan APBN (Musrenbang Nasional).

Hal penting lain yang diperoleh dari peningkatan kapasitas daerah dengan tool tersebut adalah penguatan penguasaan data indikator kemiskinan wilayah oleh anggota DPRD provinsi dan DPRD kab/kota yang menjadi dapil kabupaten atau kecamatannya. Penguasaan data indikator ini menjadi sangat bermanfaat saat anggota DPRD tersebut melakukan Jaring Asmara dan juga monitoring di dapilnya, sehingga diskusi yang dilakukan dengan masyarakat dapat difokuskan pada data indikator yang capaiannya masih belum mencapai target atau bermasalah. Demikian juga pemahaman dan penguasaan wilayah oleh Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wawali, Camat dan Kepala Desa/Lurah terhadap wilayahnya. Ini tentu akan memberikan dampak yang sangat positif dalam perumusan kebijakan dan strategi penguatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta ketimpangan wilayah.

BAB VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SLRT

Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau *Management Information System* (MIS) SLRT merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan SLRT. Sistem Informasi Manajemen SLRT terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:

A. Infrastruktur SIM

Infrastruktur SIM SLRT, meliputi server terpusat yang menjadi host bagi basis data SLRT, penyimpanan data (*storage*), dan jaringan, serta perangkat pendukung lainnya. Infrastruktur SIM berserta dengan sistem cadangan (*backup*) yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos.

B. Perangkat Keras Penunjang bagi Petugas SLRT

Untuk menjalankan SIM SLRT, setiap Kabupaten/Kota telah dibekali perangkat berikut:

1. 50 tablet, sebagai alat kerja 50 petugas fasilitator di tingkat desa/kelurahan
2. 3 laptop sebagai alat kerja 3 petugas supervisor di tingkat kecamatan
3. 1 laptop, sebagai alat kerja Manajer SLRT di tingkat kabupaten
4. 1 PC/komputer desktop untuk Petugas front office di Sekretariat SLRT di tingkat Kabupaten
5. 2 PC/komputer desktop untuk Petugas Puskesmas di dua desa Puskesmas di Kabupaten.

Di luar perangkat standard yang disediakan dengan dana APBN ini, tiap wilayah SLRT bisa menambah petugas dan perangkatnya dengan dukungan dana APBD. Petugas Administrasi Kabupaten bisa menambahkan data pengguna untuk bisa menggunakan sistem aplikasi SLRT (lihat detail di point 4).

C. Sistem Basis data SLRT

Data untuk aplikasi SLRT disimpan dalam sistem basis data SLRT yang terhubung dengan server Pusdatin Kemensos.

D. Aplikasi & Pengguna Aplikasi

Aplikasi SLRT terdiri dari dua jenis, yaitu:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

1. **Aplikasi berbasis Android**, yang digunakan oleh fasilitator menggunakan tablet atau smartphone
2. **Aplikasi berbasis web**, yang digunakan oleh berbagai petugas SLRT sebagai berikut:
 - a. **Aplikasi SLRT-SP-MJ** (Supervisor/Manajer) untuk Supervisor dan Manajer, menggunakan laptop
 - b. **Aplikasi SLRT-FO-BO** (*Front office/Back Office*) untuk petugas *Front Office* dan *Back Office* menggunakan PC/komputer pribadi.
3. **Aplikasi SLRT-PP** (Pengelola Program), dengan pengguna: (1) Pengelola Program Nasional (di kabupaten); (2) Pengelola Program Nasional di tingkat nasional; (3) Pengelola Program Daerah, menggunakan laptop/ PC masing-masing program sendiri. Untuk pengelola program ini, SLRT tidak menyediakan perangkatnya.
4. **Aplikasi SLRT-Administrator** untuk Petugas Administrator Kabupaten. Aplikasi ini digunakan oleh Administrator untuk mengatur pengguna SLRT (username, profil petugas, penggantian petugas, dll) di tingkat kabupaten, lokasi penugasannya, serta informasi terkait Program Daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program daerah (FAQ, *Frequently Asked Questions*)

E. Dashboard

Dashboard adalah gambaran atau visualisasi data hasil pelaksanaan SLRT di daerah yang bisa digunakan sebagai salah satu untuk pemantauan/*monitoring* data implementasi SLRT. Dashboard ini bisa diakses oleh Kemensos, Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota), Bappenas, Bappeda, serta pihak lain yang memerlukan. Dashboard diakses secara *online* dengan *web browser*, dan tidak memerlukan instalasi program di laptop/PC pengguna. Pengguna mengakses *dashboard* dengan menggunakan *user login* dan *password* yang sama.

Dashboard SLRT terdiri dari dari dua jenis, yaitu:

1. **Dashboard Nasional**, yang disediakan untuk pengguna di tingkat Nasional dan tingkat Propinsi. Pengguna bisa melihat pergerakan data SLRT dalam satu wilayah (Propinsi), atau secara nasional ke semua wilayah SLRT dan bisa melakukan pemantauan dan tindakan koreksi jika diperlukan
2. **Dashboard Kabupaten**, yang bisa digunakan oleh pengguna di tingkat kabupaten, baik penyelenggara SLRT (Supervisor, Manajer), maupun unsur Pemda, dan Bappeda.

BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI

A. Gambaran Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai perangkat pengendalian internal seluruh penyelenggara SLRT. Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi SLRT ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi keberfungsian SLRT sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi aspek capaian, tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya baik yang mendukung maupun yang menghambat. Sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. Lebih jauh, hasil yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat.

Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahapan rancangan, perencanaan program, pengalokasian sumber daya, persiapan dan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, perluasan dan keberlanjutan program. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada pencapaian dampak program yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Gambaran lengkap sistem monitoring dan evaluasi terdapat dalam diagram kerangka perubahan (*Theory of Change/ToC*) SLRT pada **Gambar 12**.

B. Kegiatan Utama

Sistem monitoring dan evaluasi terdiri dari empat (4) kelompok kegiatan utama yang saling terkait, yaitu:

1. Monitoring, Supervisi dan Pelaporan

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dan analisis data yang berkesinambungan oleh penyelenggara SLRT secara internal untuk memperoleh data dan informasi terkait kemajuan kegiatan dan hasil-hasil yang didapatkan serta tantangan yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SLRT. Fokus kegiatan ini adalah pada proses pelaksanaan kegiatan.

Kelompok kegiatan ini berfungsi sebagai perangkat pengendalian internal seluruh penyelenggara SLRT yang akan dilaksanakan setiap tiga bulan menggunakan aplikasi monitoring dan evaluasi. Proses monitoring, supervisi, dan pelaporan triwulanan bisa dilihat dalam **Gambar 13**.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Data dan informasi yang diperoleh dari monitoring akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program. misalnya apakah kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana, berapa update data yang diinput oleh fasilitator, kemampuan fasilitator dalam mempergunakan tablet dan mengoperasikan aplikasi. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Penyelenggaraan monitoring SLRT dilakukan semua pada level penyelenggara baik tingkat pusat maupun oleh pemerintah propinsi atau kabupaten/kota. Dalam melakukan monitoring Sekretariat Nasional SLRT mengembangkan instrumen monitoring untuk memotret data-data utama yang dibutuhkan untuk digunakan baik dilevel Pusat, maupun sekretariat SLRT propinsi dan kabupaten kota. Jika dibutuhkan Sekretariat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dapat menambahkan variabel lain yang dibutuhkan.

Selain itu data monitoring dapat diperoleh dari Dashboard MIS, laporan kegiatan, ataupun dari laporan perjalanan yang dilakukan penyelenggara SLRT. Hasil monitoring adalah capaian program dan identifikasi tantangan yang dihadapi. Setiap bulan hasil monitoring dari SLRT Kabupaten Kota akan dibahas oleh penyelenggara SLRT Kabupaten kota termasuk rekomendasi atas tantangan yang dihadapi. Hasil pembahasan merupakan laporan bulanan pelaksanaan SLRT dan akan dikirimkan ke SLRT tingkat Propinsi, selanjutnya SLRT tingkat propinsi akan membahas dalam diskusi dan hasilnya dikirim ke Sekretariat Nasional.

2. Evaluasi Program

Evaluasi adalah proses pengukuran, penggalian lebih dalam, dan penyajian bukti/fakta tentang keberhasilan dan tantangan di tiap level intervensi program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh program. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada 5 (lima) kriteria umum yaitu relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. Evaluasi bisa dilakukan terhadap seluruh aspek program atau pada aspek aspek tertentu saja, seperti pada aspek kelembagaannya saja, atau aspek dukungan pemerintah daerahnya saja.

Pelaksanaan evaluasi sering kali diserahkan kepada pihak luar independen, namun demikian tidak menutup kemungkinan evaluasi dilaksanakan secara internal ataupun campuran pihak eksternal dan internal. Secara periodik, SLRT akan melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menilai rancangan program, kualitas proses pelaksanaan, keberhasilan pencapaian keluaran dan hasil, serta sumbangan SLRT terhadap dampak

program. Evaluasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dan/atau secara partisipatif.

Evaluasi program merupakan perangkat Seknas SLRT dalam menilai rancangan program, kualitas proses pelaksanaan, keberhasilan pencapaian keluaran dan hasil, serta sumbangan SLRT terhadap dampak program. Evaluasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dan/atau secara partisipatif.

3. Strategi Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi


Strategi peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi dijalankan oleh Seknas SLRT untuk membangun kompetensi monitoring dan evaluasi bagi seluruh penyelenggara SLRT sekaligus untuk membangun budaya monitoring dan evaluasi di lingkungan SLRT.

4. Promosi penggunaan hasil-hasil monitoring dan evaluasi

Untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis fakta/bukti dilakukan diseminasi laporan hasil monitoring dan evaluasi SLRT ke para pemangku kepentingan terkait di pelbagai jenjang dan promosi melalui sesi berbagi pengetahuan monitoring dan evaluasi.


PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu



Gambar 12 Kerangka Perubahan / Theory of Change SLRT

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu



Gambar 13 Alur Monitoring dan Evaluasi SLRT

BAB VIII. STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

A. Tujuan Penyusunan dan Pelaksanaan

Penyelenggara SLRT menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dan manajemen pengetahuan, yang bertujuan untuk:

1. Mendukung sosialisasi SLRT ke seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan;
2. Mendukung penjangkauan masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat memanfaatkan layanan SLRT;
3. Meningkatkan dukungan, komitmen, dan partisipasi pemangku kepentingan dan publik terhadap pelaksanaan SLRT termasuk dalam upaya kemitraan, perluasan, dan keberlanjutan SLRT; dan
4. Mendokumentasikan, mengolah, dan menyebarkan data dan informasi, termasuk praktik-praktik terbaik tentang SLRT ke berbagai khalayak.

B. Komponen Utama

Strategi komunikasi dan manajemen pengetahuan sekurang-kurangnya berisi tentang:

1. Ulasan perkembangan SLRT terkini dan masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang komunikasi;
2. Pesan-pesan yang harus disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan;
3. Media dan forum-forum yang digunakan untuk mendiseminasikan pesan;
4. Kegiatan dokumentasi, pengolahan, dan penyebaran pengetahuan tentang SLRT;
5. Kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam bidang komunikasi, termasuk dalam keterampilan teknis dan hubungan dengan media; dan
6. Mekanisme koordinasi dan pelaporan kepada Kementerian Sosial melalui Sekretariat Nasional SLRT.

BAB IX. PENUTUP

Pedoman umum ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara di daerah dan semua pihak terkait di pelbagai tingkatan agar SLRT terlaksana secara efektif dan pemanfaatan hasil kerjanya optimal baik untuk SLRT dukungan APBN maupun SLRT dukungan APBD.

Pedoman umum ini memuat informasi dan petunjuk yang bersifat umum tentang pengembangan dan pelaksanaan SLRT. Untuk menjabarkan aspek pelaksanaan secara lebih rinci dan spesifik, Pedoman Umum ini dilengkapi dengan petunjuk teknis, manual sistem aplikasi, kerangka pengembangan kapasitas, dan sistem monitoring dan evaluasi.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SLRT

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Tim Penyusun

Ketua:

Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Kementerian Sosial

Drs. Bambang Mulyadi, M.Si

Wakil Ketua:

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial PPN/Bappenas

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc

Anggota:

Kementerian Sosial

Afrizon Tanjung

Agus Purwanto

Indah Huruswati

Luluk Sugianto

Nanda Fajrin

Bappenas

Raditia Wahyu Supriyanto

Tim Sekretariat Nasional SLRT

Abdurrahman Syebubakar, Ketua Tim Setnas SLRT

Rudi Hartono Sabri, Koordinator Monitoring & Evaluasi

Widya Setyanto, Koordinator Dukungan Pemerintah Daerah

Kodrat Mahatma, Koordinator Management Information System

La Ega, Koordinator Penguatan Peran Provinsi

Ahmad Abdullah, Koordinator Pengembangan Kapasitas

Puji Dwi Antono, Spesialis Pengembangan Kapasitas

Dicky Rahardiantoro, Tim Monitoring & Evaluasi

Iwan Febrianto, Tim Pengembangan Kapasitas

Dwi Joko Widiyanto, Tim Dukungan Pemerintah Daerah

Wawang Wahyu Gondo, Tim Management Information System

Tri Wahyu Handoyo, Spesialis Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan

Lembaga Pendukung:

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia